

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prospek Suku Kurdi di Irak terkait dengan hak menentukan nasib sendiri dalam perspektif hukum internasional tidak dapat dimungkinkan menggunakan hak menentukan nasib sendiri. Hal ini disebabkan ketidakmampuan bangsa Kurdi untuk membuktikan telah memenuhi karakteristik yang ditetapkan oleh hukum internasional dalam penggunaan hak menentukan nasib sendiri. Hak menentukan nasib sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 55 Piagam PBB, serta secara tidak langsung juga dimuat dalam pasal 73 dan 76 Piagam PBB berkaitan dengan sistem perwalian. Ketentuan ini memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Selain itu karakteristik hak menentukan nasib sendiri juga dimuat dalam Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II tahun 1977 yang mensyaratkan pendirian suatu gerakan pembebasan nasional untuk dapat menggunakan hak menentukan nasib sendiri haruslah di dasari pada adanya kondisi rezim rasis, dominasi asing serta kolonialisasi sebagai syarat penggunaan hak menentukan nasib sendiri.
2. Tantangan suku Kurdi terkait dengan hak menentukan nasib sendiri adalah adanya integritas territorial bangsa Irak. Integritas territorial merupakan salah satu prinsip hukum internasional yang terdapat dalam pasal 2 ayat 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*) serta paragraf 6 Deklarasi Jaminan Independensi Terhadap Penjajahan Atas

Negara dan Bangsa (*Declaration On The Granting Of Independence To Colonial Countries and People*) Tahun 1960 yang menjamin hak setiap negara untuk memiliki kedaulatan dalam territorialnya masing-masing, tanpa boleh di intervensi oleh pihak manapun. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh bangsa Kurdi di Iraq yakni upaya penyelenggaraan referendum secara unilateral sudah sesuai dengan yurisprudensi ICJ dalam kasus Kosovo yang menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan referendum secara sepihak. Upaya kedua yakni upaya untuk membangun pasukan bersenjata, memiliki komando pasukan bersenjata serta memiliki wilayah kekuasaan belumlah cukup agar suatu gerakan dapat dikatakan sebagai gerakan pembebasan nasional, untuk dapat dikatakan sebagai gerakan pembebasan nasional mesti memenuhi kondisi yang ditetapkan oleh Protokol Tambahan II yakni adanya kolonialisasi, rezim rasis maupun dominasi asing.

B. KRITIK DAN SARAN

1. Semestinya Kurdi memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 73 dan 76 Piagam PBB serta aturan dalam Deklarasi Terhadap Prinsip Hubungan Bersahabat Diantara Negara Bangsa Dibawah Piagam Perserikatan Bangsa-(*Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And CoOperation Among States In Accordance With The Charter Of The United Nations*) Tahun 1971 serta resolusi PBB nomor 1541 tahun 1960 dan syarat-syarat yang terdapat dalam Protokol I dan Protokol II guna mengukur prospek mendapatkan

hak menentukan nasib sendiri yang diakui oleh komunitas Internasional. Setelah seluruh syarat dalam Protokol I dan II terpenuhi, bangsa Kurdi mesti menyelenggarakan referendum dibawah pengawasan komunitas Internasional, sehingga penyelenggaraan referendum dipercayai oleh komunitas Internsional sebagai suatu hak yang sungguh di dapat melalui proses yang legal dan sah

2. Bangsa Kurdi harus mampu memberikan dalil-dalil yang dapat dibuktikan sekaligus dapat diuji kebenarannya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Irak, Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Irak dapat dibuktikan melanggar hak minoritas atau melakukan rezim rasis terhadap suku Kurdi di Irak, Jika semua Syarat dalam Protokol I dan II tidak sanggup dipenuhi maka bangsa Kurdi di Irak harus mengakui pemerintah Irak sebagai Pemerintahan yang berdaulat sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Piagam PBB.

